



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 201 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa keetentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11...

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi umum;
- e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- f. melaksanakan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
- c. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g. melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c.melakukan...

- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. melakukan sosialisasi komunikasi kajian rawan bencana per jenis bencana;
 - f. memberikan edukasi kepada masyarakat tentang rawan bencana per jenis bencana;
 - g. menyusun rencana kontijensi;
 - h. mengadakan pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana Daerah;
 - i. melakukan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan bencana;
 - j. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - k. melakukan pengelolaan resiko bencana Daerah;
 - l. menyusun regulasi penanganan bencana;
 - m. melakukan penguatan kelembagaan bencana Daerah;
 - n. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - o. menyusun kajian resiko bencana Daerah;
 - p. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- b. melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. melakukan penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan pada saat tanggap darurat;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

f.melakukan...

- f. melakukan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Daerah;
 - g. melakukan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - h. melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
 - i. melakukan penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana;
 - j. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang kedaruratan;
 - l. melaksanakan penyiapan kebijakan teknis kedaruratan sesuai kebutuhan;
 - m. melakukan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan sosial kepada korban bencana dan terhadap masyarakat rentan yang benkenan bencana bersama instansi terkait;
 - n. melakukan koordinasi dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas seksi kedaruratan;
 - o. melakukan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - p. melakukan respon cepat darurat bencana;
 - q. melakukan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - r. melakukan respon cepat bencana non alam;
 - s. melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Daerah;
 - t. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - u. melaksanakan aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - v. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b.melakukan...

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. menyediakan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah;
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- e. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya untuk mengetahui cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan tingkat kerusakan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 96

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 49
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO



SA

BUPATI BONDOWOSO,
SALWA ARIFIN